

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI TERHADAP
ANAK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Polres
Pidie)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA : SAID MUSTAFA
NPM : 1901110121
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**

Telah disetujui

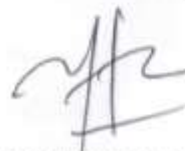
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Polres Pidie)**

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Pembimbing



NURHAFAH S.H.M.H.

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kabupaten Polres Pidie)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Said Mustafa
No.Mahasiswa : 1901110121
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 26 Januari 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Nurhafifah S.H M.H. | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H |  |
| 5. Penguji III | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |

Banda Aceh, 06 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

SAID MUSTAFA, 2023 **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK**
(Suatu Penelitian di Polres Pidie)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 64)., pp., tabl., bibl, App.

NURHAFIFAH S.H M.H

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan penyidik untuk memudahkan proses pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang dilakukan pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya bahwa untuk kasus persetubuhan terdapat kesulitan jika korban terlambat melaporkan karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, misalnya luka pada tubuh dan genitalia eksterna telah sembuh, sel mani dalam liang senggama negatif dan sebagainya. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya yaitu lemahnya kesehatan mental korban, tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan terlambat melakukan *Visum et Refertum*. Upaya yang dilakukan penyidik untuk memudahkan proses pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya dengan menghadirkan psikiater untuk korban serta peran orang tua dan lingkungan anak untuk menyembuhkan trauma anak dan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.

Disarankan kepada Polres Pidie untuk berperan lebih aktif dalam mencegah atau memberantas kasus persetubuhan terutama dari pemerintah dan dinas sosial. Kepada orangtua untuk terus mengawasi anaknya. Kepada Masyarakat agar berperan penting dalam fungsi pengawasan terhadap tindak kejahatan yang terjadi.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Selawat dan Salam tak lupa pula kita sangjung sajikan kepangkuan nabi Muhammad SAW sehingga Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Polres Pidie)” telah dapat diselesaikan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Nurhafifah S.H M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada saya dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Dr. Airi Safrijal S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan berlangsung.

4. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
5. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.
6. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh serta sahabat terbaik Zikran Maulana dan Muhaimin yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada Ayahanda tercinta Said Abu Bakar dan Ibunda tercinta Syaribayan yang selalu mendukung dan mendoakan ananda dalam segala hal. Melalui pengorbanan beliau sehingga bisa menjadi sarjana. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Abang tercinta Said Saukas Rahmatilah dan Kakak Cut Mutia yang telah menjadi semangat sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan ini.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.

Banda Aceh, 14 November 2023
Peneliti,

(SAID MUSTAFA)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN	
A. Tindak Pidana Persetubuhan	10
B. Tinjauan Umum Penyidikan	14
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	15
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	16
BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK	
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya	53
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya	57
C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Memudahkan Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah masa depan bangsa karena itu adalah wajar jika anak-anak dipersiapkan untuk mengisi masa depan yang lebih baik dan menjanjikan. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah, Anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Tumbuh dan kembang anak sering kali dihadapkan pada situasi yang sulit, dimana anak sebagai penerus bangsa dan generasi yang akan datang sering kali

¹ Fauzi, R, Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung, *Jurnal Cendekia Hukum*, 2019, hlm. 175.

menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Penyebabnya ialah paradigma atau cara pandang yang keliru terhadap anak yang seolah-olah di perbolehkannya kekerasan terhadap anak. Tidak menjadi masalah dengan alasan memberikan kedisiplinan karena anak dianggap sebagai individu yang lemah.²

Tindak pidana dapat terjadi pada siapapun tak terkecuali kepada anak dan perempuan. Pada saat ini banyak di temukan kasus-kasus kejahatan yang menjadikan anak sebagai korban. Salah satu nya adalah kejahatan seksual terhadap anak yang pelakunya kebanyakan orang-orang yang berada di sekitar anak tersebut. Sangat memprihatinkan lagi, sebab orang yang melakukan persetubuhan terhadap anak adalah ayah tirinya. Dimana memiliki hubungan keluarga yang begitu erat, seharusnya sosok seorang ayah menjadi pelindung walaupun berstatus ayah tiri bukan ayah kandung.

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 76D, 76E, 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar

² Andika wijaya, W. P, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 75.

perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Pasal 286 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”. Pasal 287 KUHP menyebutkan bahwa “Unsur pemidanaan terdapat pada seseorang yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan yang diketahui atau patut diduga bahwa umurnya belum mampu melakukan perkawinan.”

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Meskipun sudah diatur dengan hukuman yang sedemikian rupa tetapi masih terdapat kekerasan seksual bahkan yang melakukan adalah orang terdekat.

Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan latar belakang tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya?

3. Upaya apa yang dilakukan penyidik untuk memudahkan proses pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini “Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Polres Pidie)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang tindak pidana narkoba khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan penyidik untuk memudahkan proses pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk dapat memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di tempat yang melaksanakan suatu penelitian. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

1. Defenisi Operasional Variabel

- a. Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.
- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu

aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

- d. Persetubuhan berdasarkan pasal 286 KUHP adalah barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.
- e. Ayah tiri adalah orang tua dari anak tirinya dan sudah seharusnya ayah tiri menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dari anak tirinya.
- f. Anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang belum mencapai usia 18 tahun.

2. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian pada wilayah hukum Polres Pidie. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tiri terhadap anak.

3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Responden merupakan narasumber yang terlibat langsung dalam objek penelitian, sedangkan informan merupakan narasumber yang tidak terlibat langsung dalam objek penelitian namun dapat memberikan

informasi relevan mengenai objek penelitian.³ Yang menjadi populasinya adalah Penyidik, Pelaku, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh (DPPPA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Banda Aceh.

4. Cara Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini

2. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait engan penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang konkrit, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan responden dan informan.

³ Serjono Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 229.

2. Sumber Data

a. Responden :

- | | |
|-------------|---------|
| 1. Penyidik | 2 Orang |
| 2. Pelaku | 2 Orang |

b. Informan :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh (DPPPA)
2. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Banda Aceh

Data dan informasi dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan yaitu melakukan pengamatan pada objek penelitian dan mewawancarai responden/informan untuk memperoleh data primer.⁴ Penelitian kepustakaan yaitu suatu cara untuk mendapatkan data sekunder berupa publikasi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan literatur lainnya sesuai dengan permasalahan penelitian.⁵

6. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisis yang menghasilkan data deskriptif dan analisis dari apa yang ditanyakan kepada responden dan

⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hlm.72.

⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm.133.

informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Penyidikan yang berisi Tindak Pidana Persetubuhan, Tinjauan Umum Penyidikan, Tinjauan Umum Tentang Anak dan Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.

BAB III merupakan bab hasil penelitian Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya, Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya, dan Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Memudahkan Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya.

BAB IV penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN

A. Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti : *straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap

¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.³

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.⁴

³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

⁴ *Ibid*, hlm.172.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.⁵

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah

⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, hlm. 95.

dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.⁶

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam undang-undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak didalamnya diatur dalam Pasal 76D, 76E, 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut : “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Yang dimaksud dengan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur adalah persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 tahun. Berdasarkan Pasal 287 KUHP, jika umur wanita itu belum genap 12 tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 tahun tetapi belum genap 15 tahun termasuk delik aduan.

B. Tinjauan Umum Penyidikan

⁶ Kartonegara, *Op Cit*, hlm. 156

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Adapun fungsi dan wewenang penyidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP:

- (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. mencari keterangan dan barang bukti.
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- (2) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan.
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seorang
 - d. menghadapkan seorang pada penyidik

Penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukanya penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan Umum pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah “Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”, demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mendefenisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pengertian anak tidak diartikan lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan

Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini, berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau dibawah pertalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Pasal 45 KUHP memberikan pengertian dari anak tidak diartikan secara lebih lanjut, namun dapat disimpulkan mengenai penegertian anak yaitu seseorang 54 yang belum cukup umur, dimana batasan umurnya adalah dibawah 16 (enam belas) tahun;

D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.⁷

Menurut Bonger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-

⁷ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,⁸ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).⁹

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.¹⁰

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa

⁸ *Ibid*, hlm. 36.

⁹ *Op Cit*, hlm. 97.

¹⁰ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179

korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.¹¹

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.¹²
- d. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh

¹¹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

¹² Lilik Mulyadi, 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 95.

A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.¹³

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

1. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk

¹³ *Op Cit*, hlm. 79.

melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis

untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya preventif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.¹⁴

2. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan.

¹⁴ M.Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.¹⁵

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun

¹⁵ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara

memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.¹⁶ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:¹⁷

- 1) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan

¹⁷ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213.

untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan

agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.¹⁸

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan Penghukuman (*punishment*).¹⁹

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Ilmu kriminologi dibagi menjadi dua bagian yaitu kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan dan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas tentang penyebab terjadinya kejahatan.²⁰

¹⁸ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 109.

¹⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

²⁰ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 35.

Menurut Bonger, dikutip oleh Wahyu Muljono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni). Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono,²¹ membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).²²

Kriminologi atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan- perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka pelaku disebut sebagai penjahat. Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dapat disebut sebagai kejahatan.²³

Tindakan kriminal merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap nilai terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tipe kejahatan, yaitu kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup, kejahatan karena jiwanya terganggu dan kejahatan

²¹ *Ibid.*

²² *Op Cit*, hlm. 97.

²³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014, hlm. 179

karena keserakahan hawa nafsu. Light, Keller, dan Callhoun membedakan kejahatan menjadi empat tipe, yaitu kejahatan kerah putih, kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi dan kejahatan korporasi.²⁴

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.²⁵
- d. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

²⁴ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Bandung, Pustaka Setia, 2015, hlm 114-117.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012. hlm. 95.

Dalam [Kriminologi](#), dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, akan tetapi penjelasan tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut:²⁶

a. Teori Neo Klasik

Teori ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik untuk menghindari penyimpangan dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Pada dasarnya doktrin yang digunakan masih tetap sama yakni bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan dapat dikontrol oleh karena rasa ketakutannya terhadap hukum.

Berdasarkan ciri khas tersebut tampak bahwa teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural atau kekuatan yang ajaib (gaib) sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo klasik menunjukkan awal mula pendekatan

²⁶Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 15.

yang bersifat naturalistik terhadap perilaku atau tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia. Oleh karena itu manusia bertanggung jawab atas kelakuannya. Adapun ciri khas teori neo klasik menurut Made Dharma Weda adalah sebagai berikut : ²⁷

Adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas yang dalam hal ini kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :

- a. Patologi, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain - lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
- b. Premiditasi, yaitu niat yang menjadi ukuran dari kebebasan kehendak, akan tetapi hal ini hanya menyangkut terhadap hal - hal yang aneh karena jikalau itu dibenarkan, maka pelaku tindak pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk menentukan pilihan daripada pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaannya dan oleh karena hal tersebut maka harus dihukum dengan berat. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya)

²⁷*Ibid* hlm.50.

keadaan - keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.

- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

Dimasukkan persaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab dan juga untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah. Adanya perlunakan atau perubahan pada doktrin kehendak bebas yang dalam hal ini kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh :

- a. Patologi, yaitu ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
- b. Premiditasi, yaitu niat yang menjadi ukuran dari kebebasan kehendak, akan tetapi hal ini hanya menyangkut terhadap hal - hal yang aneh karena jikalau itu dibenarkan, maka pelaku tindak pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk menentukan pilihan daripada pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) yang berhubungan dengan

kebiasaan - kebiasaannya dan oleh karena hal tersebut maka harus dihukum dengan berat.

Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan - keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab - sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan. Dimasukkan persaksian atau keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab dan juga untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

a. Teori Kartografi / Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 Masehi. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis, hal mana dalam ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah - daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Dalam teori kartografi / geografi ini, kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi - kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

b. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi, hal mana sebagian besar tokoh aliran teori sosialis ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Mereka berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

c. Teori Tipologis

Dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau biotipologis. Ke empat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi, hal mana mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat sebagaimana beberapa teori tipologis yang dijelaskan di bawah ini : Teori Lombroso/ Mazhab Antropologis, Teori Mental Tester, Teori Psikiatrik, dan Teori Sosiologis.

- a. Teori Lombroso/ Mazhab Antropologis, Teori yang dipelopori oleh Cesare Lombroso ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born).

Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya sebagaimana proposisi yang disebutkan oleh Lombroso yaitu : ²⁸

- a. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe - tipe yang berbeda.
- b. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit.
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal.
- d. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
- e. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran ini bertujuan untuk menentang teori aliran klasik dalam kaitan mengenai determinasi melawan kebebasan kemauan dan juga pada aliran ini ingin membantah teori Tarde tentang theory of imitation (*Le lois*

²⁸*Ibid* hlm.16.

de'l imitation). Hal mana Teori Lombroso ini kemudian dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan yang kemudian hasil penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada tanda - tanda jasmaniah pada tubuh atau badan seseorang untuk disebut sebagai tipe penjahat. Demikian pula tidak ada tanda - tanda rohaniah untuk menjelaskan bahwa penjahat itu mempunyai suatu tipe.

Adapun Goring menyatakan bahwa kuasa kejahatan itu ada karena setiap manusia memiliki kelemahan atau cacat yang dibawa sejak lahir, hal mana kelemahan atau cacat tersebut yang mengakibatkan orang tersebut berbuat kejahatan. Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.²⁹

d. Teori Mental Tester

Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat. Menurut Goddard menyatakan bahwa :³⁰ “setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai tindakannya. Dengan demikian karena hal tersebut, maka tidak dapat pula ditangkap dengan menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menilai dari arti hukum”. Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa teori ini memandang kelemahan

²⁹*Ibid* hlm.18.

³⁰ Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 1996, hlm.30

otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan.

e. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori - teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri - ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan moral insanity sebagai sebab - sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini memberikan arti penting kepada kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi - situasi sosial.

f. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi, hal mana analisis sebab - sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses - proses yang sama seperti kelakuan sosial, sehingga proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik seperti halnya orang yang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan di sekitarnya.

g. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitar atau lingkungannya baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Dengan adanya barang-barang dari luar negeri seperti buku dan film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya juga menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Tarde berpendapat bahwa:³¹ “orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Hal mana seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya”.

h. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Hamel, D. Simons dan lain - lain. Aliran ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan sosiologis karena ajarannya didasarkan bahwa tiap - tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya

³¹*Ibid* hlm.20

meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum merupakan keadaan lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

i. Teori Niat Kesepakatan Kesempatan

Teori ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. Berdasarkan teori ini menjelaskan pemicu terjadinya suatu kejahatan dikarenakan adanya unsur niat dan kesempatan yang dihipunkan menjadi satu sehingga meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan maka mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula dengan sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

A. Teori Pidanaaan

Teori-teori pidanaaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidanaa

nmempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³²

Pemidanaan bisa di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pengertian pemidanaan, adalah “Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).³³

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu

³² Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.131.

³³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Alfabeta, 2010, hlm. 21

untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :

a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelden/imbalan)*

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative atau doel theorieen (doel/maksud, tujuan)*

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (*doel*) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari mamfaat daripada pemidanaan (*nut van de straf*)

c. *Vereningings theorieen (teori gabungan)*

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum.³⁴

1. Teori Aboslut (Pembalasan)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar

³⁴ Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.

pembenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.

Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam ppidanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan.

Tokoh lain yang menganut teori absolut ini adalah Hegel, ia berpendapat bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum suatu negara yang merupakan perwujudan dari cita-cita susila, maka pidana merupakan suatu pembalasan. Lebih lanjut Hegel mengatakan bahwa tindak pidana itu harus ditiadakan dengan melakukan ppidanaan sebagai suatu pembalasan yang seimbang dengan beratnya perbuatan yang dilakukan. Hugo de Groot dengan mengikuti pendapat dari Phitagoras, menuliskan bahwa kita tidak seharusnya

menjatuhkan suatu pidana karena seseorang telah melakukan kejahatan, akan tetapi untuk mencegah supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi.

2. Teori Relatif (Tujuan)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).³⁵

B. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain sebagaimana yang diungkapkan oleh

³⁵ *Ibid*, hlm. 64.

A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 bagian pokok yaitu upaya *preemptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif*.³⁶

4. Upaya Preemptif

Preemptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Preemptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Dalam upaya penanggulangan pre-emptif ini pihak Kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan cara memberikan pengertian tentang pentingnya menaati hukum yang berlaku. Pihak terkait lain yang bisa menjadi pihak yang

³⁶ *Op Cit*, hlm. 79.

menanggulangi dalam tahap ini adalah tokoh agama atau ulama, ulama bisa memberikan pencerahan-pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama jika melakukan suatu tindak kejahatan, atau dengan memberikan pelajaran akhlak untuk masyarakat.

Selain Kepolisian dan ulama, pihak yang juga melakukan upaya ini adalah media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang terjadinya kejahatan yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga terbentuk budaya masyarakat yang tidak berkompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Dengan upaya ini masyarakat diharapkan bisa lebih mematuhi semua peraturan yang ada agar tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sedang marak terjadi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya penanggulangan kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya. Misalnya, seorang terpidana akan dibatasi hak-hak politiknya selama beberapa tahun setelah selesai beberapa tahun menjalani proses hukumannya.

Pihak lain juga yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya preventif adalah tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat bisa memengaruhi

masyarakat sekitarnya melalui usaha-usaha membangkitkan jiwa kerohaniannya. Meskipun kegiatan ini telah dilakukan seringkali, namun kegiatan yang demikian harus dipandang perlu sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Sementara usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter, pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran kecerdasan moral dan nilai.³⁷

5. Upaya Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Penanganan tindak kejahatan secara preventif yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan. Tindakan secara preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan.³⁸

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana

³⁷ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.112-114.

³⁸ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42.

semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan. Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan.

Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial

merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan (siskamling), dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; *political will*, *social will* dan *individual will*. Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa

berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.³⁹ Usaha yang tepat untuk memadukan ketiga kehendak tersebut adalah dengan cara :

5. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum meliputi pemantapan organisasi, personal, dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
6. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan.
7. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
8. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.

Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Barnest dan Teeters menunjukkan bahwa terdapat beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁴⁰

- 3) Menyadari akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.

³⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 170.

⁴⁰ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 213.

- 4) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sebagai suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

6. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Selain upaya represif juga bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa

perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian baik berupa kontak fisik maupun dengan menggunakan senjata api, jika keadaan mendesak untuk menggunakannya, hal ini dilakukan tak lain demi memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tak melakukan kejahatan kembali. Dalam hal penggunaan senjata api dan kontak fisik memang Kepolisian diperbolehkan asal dalam keadaan tertentu, misalnya pelaku mencoba kabur saat proses penangkapan, pelaku memiliki senjata tajam atau senjata api, dan juga apabila pelaku mencoba memberikan perlawanan kepada Polisi.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.⁴¹

⁴¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika*, Jakarta, 2016, hlm. 109.

Dalam membahas sistem penanganan kejahatan secara represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatmant*) dan Penghukuman (*punishment*).⁴²

⁴² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI TERHADAP ANAK

Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang. Maka dari itu anak wajib dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pada dasarnya anak belum mampu untuk melindungi diri sendiri. Itu sebabnya orang tua berperan aktif dalam tumbuh dan kembang anak. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas ada dalam Pasal 28 B Ayat (2) konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Berikut uraian kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh:

Tabel
Kasus Kekerasaan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Pidie Tahun
2018 Sampai Dengan 2020

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus Pelaku Yang Merupakan Ayah Tiri	Kasus Yang Ditangani Oleh Polda Aceh
1.	2021	12 (Dua Belas)	8 (Delapan)	1 (Satu)
2.	2022	10 (Sepuluh)	7 (Tujuh)	1 (Satu)
3.	2023	10 (Sepuluh)	6 (Enam)	3 (Tiga)

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya

Penyidikan merupakan Tindakan preventif setelah dilakukan penyelidikan dan dari laporan penyidik diputuskan untuk ditindak lanjutan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 ketentuan umum pasal 1 butir 2 yang berbunyi : “penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹

Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya ini dimaksud bertujuan guna mengungkap dugaan peristiwa tindak pidana yang belum mendapatkan kepastian hukum yang tetap. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun Tindakan penyelidikan sebagai berikut :²

- a. Menentukan siapa pelapor
- b. Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan
- c. Dimana peristiwa terjadi
- d. Kapan peristiwa terjadi
- e. Bagaimana peristiwa itu terjadi

¹ Bukhari, Kanit Idik II PPA sebagai Ajun Inspektur Polisi Dua Polres Pidie, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2023

² Bukhari, Kanit Idik II PPA sebagai Ajun Inspektur Polisi Dua Polres Pidie, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2023

Setelah Penyidik membuat laporan maka penyidik akan membawa korban tindak pidana persetubuhan tersebut ke rumah sakit atau laboratorium forensik untuk melakukan visum. Apabila korban berasal dari keluarga kurang mampu maka biaya administrasi biasanya dibebankan kepada penyidik yang menangani kasus tersebut dengan disertai syarat-syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Visum tersebut didasarkan atas LP (laporan polisi) yang telah dilaporkan oleh pelapor sebelumnya.

Visum et Repertum (VeR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan dokter untuk polisi dan pengadilan. VeR mempunyai daya bukti dan alat bukti yang sah dalam perkara pidana. VeR berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban yang diperiksa. VeR dapat diminta untuk korban persetubuhan.

Berdasarkan wawancara bersama dengan Bapak Kanit Idik II PPA sebagai Ajun Inspektur Polisi Dua Bapak Bukhari untuk kasus persetubuhan terdapat kesulitan jika korban terlambat melaporkan karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, misalnya luka pada tubuh dan genitalia eksterna telah sembuh, sel mani dalam liang senggama negatif dan sebagainya. Oleh sebab itu maka pelapor harus segera melaporkan kejadian tindak pidana yang dialaminya agar memudahkan proses penyidikan dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hasil visum tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh keluarga korban maupun tersangka mengambil hasil visum

tersebut. Penyidik yang berwenang untuk mengambil hasil visum tersebut dan dimuat dalam berita acara serta dijadikan alat bukti surat.³

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP menyebutkan bahwa pelaksanaan penyidikan juga salah satunya adalah pemeriksaan para saksi yang dimana disebutkan bahwa : “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam tindak pidana persetubuhan biasanya yang mengalami peristiwa tindak pidana”.

Berdasarkan wawancara Bersama Bapak Bukhari selaku Penyidik Polres Pidie mengatakan bahwa penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya dilakukan atas dasar adanya laporan dari orangtua serta untuk memperoleh keterangan dan kejelasan dari anak dan orangtua terhadap kasus tindak pidana persetubuhan tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dialami anak serta bertanya mengenai hal-hal yang terkait dengan kasus tersebut.⁴

Dalam kasus ini anak diperiksa dan ditanyai oleh Polwan agar anak tidak merasa segan dan takut pada saat diperiksa atau diajukan pertanyaan yang terkait dengan kejadian yang menimpa dirinya, dimana dilakukan, dengan alat

³ Bukhari, Kanit Idik II PPA sebagai Ajun Inspektur Polisi Dua Polres Pidie, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2023

⁴ Bukhari, Kanit Idik II PPA sebagai Ajun Inspektur Polisi Dua Polres Pidie, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2023

apa, siapa yang melakukan, bagaimana caranya dan akibat yang dialami oleh korban terhadap tindak pidana persetubuhan yang terjadi padanya. Apabila ditanya tentang kejadian tersebut jika anak tidak mengerti maka akan dijelaskan oleh orangtua. Pemeriksaan yang dilakukan kepada anak dilakukan di dalam ruangan penyidik atau ruang unit perlindungan Perempuan dan anak yang selanjutnya disingkat UPPA yang dilakukan dengan cara tertutup. Tidak hanya kepada anak pemeriksaan juga dilakukan kepada orang tua. Dalam pemeriksaan penyidik menanyakan beberapa hal kepada orang tua yang berkaitan dengan kasus yang menimpa anaknya.⁵

Berdasarkan pernyataan Bapak Bukhari bahwa juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yaitu korban, pemeriksaan dengan ibu korban, juga dihadirkan saksi ahli, dan juga pemeriksaan ahli psikologi.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya

Beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya Kesehatan mental korban

Anak korban dari tindak pidana persetubuhan oleh ayah tirinya pada umumnya jiwa dan mentalnya terganggu. Sulitnya mendapatkan keterangan dari korban karena korban mengalami trauma berat. Trauma berat yang dialami oleh anak sangat sulit untuk dimintai keterangan atas apa yang telah

⁵ Nurjanisah, Seksi Tindak Lanjut Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023

dialaminya, karena Ketika bercerita anak tersebut hanya menangis Ketika mengingat apa yang telah terjadi seperti perasaan yang mengulang Kembali luka lama dan trauma tersebut. Butuh kesabaran yang ekstra dan peran dari orang tua dan juga psikiater sangat dibutuhkan dalam hal ini karena dapat membantu dalam hal memudahkan dalam proses penyidikan.

2. Tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut

Pelaku tindak pidana persetubuhan melakukan persetubuhan dirumahnya sendiri tanpa ada yang melihat langsung karena pelaku sebelum melakukan pemmerkosaan sudah memantau situasi aman untuk melakukan persetubuhan tersebut, ia memastikan rumah dalam keadaan sepi dan aman. Pentingnya adanya saksi yang melihat langsung dapat memudahkan penyidik dalam menemukan titik terang dalam proses penyidikan untuk menemukan tersangkanya. Oleh sebab itu polisi harus meminta keterangan dari alat bukti petunjuk, yaitu orang yang dekat dengan tersangka atau korban.⁶

3. Terlambat melakukan *Visum et Refertum*

Terlambat dalam melakukan *Visum et Refertum* juga merupakan suatu hambatan dalam proses penyidikan. Hal ini tentu sangat berpengaruh karena penyidik akan memperoleh bukti setelah melakukan visum terhadap korban. Sulit dibuktikan jika korban terlambat karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, misalnya luka pada tubuh

⁶ Nurjanisah, Seksi Tindak Lanjut Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh, *Wawancara*, Pada Tanggal 30 Oktober 2023

yang *genitalia eksterna* telah sembuh, sel mani dalam liang seggama negatif dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh karena telat melakukan pelaporan dan telat Tindakan untuk melakukan visum.

Visum juga menjadi kendala terhadap korban yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Korban dan keluarganya merasa tidak mampu untuk membayar adminitrasi visum tersebut karena proses visum yang dinilai mahal. Visum ini dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian atau LabFor (Laboratorium Forensik) yang berdasar kepada Laporan Kepolisian yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKP) memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban. Apabila tidak mendapatkan surat Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKP) maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum untuk digunakan sebagai alat bukti.⁷

C. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Untuk Memudahkan Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tirinya

Upaya yang dilakukan untuk memudahkan proses pembuktian terhadap korban yang mengalami tindak pidana persetubuhan terhadap anak tirinya yaitu sebagai berikut :

1. Menghadirkan psikiater untuk korban

⁷ Bukhari, Kanit Idik II PPA sebagai Ajun Inspektur Polisi Dua Polres Pidie, *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2023

Anak korban tindak pidana persetubuhan harus dirangkul oleh keluarga dan lingkungannya untuk memulihkan trauma yang dialami oleh korban.

2. Peran orang tua dan lingkungan anak untuk menyembuhkan trauma anak

Orang tua jangan menyudutkan anak atas peristiwa yang telah terjadi kepada anak tersebut, karena posisi anak adalah korban dan dapat mengguncang jiwanya, dan merasa tidak ada yang memihaknya sehingga ia merasa dikucilkan dan tidak disayang. Ini sangat berpengaruh kepada mental si anak. Bantu untuk meyakinkan sang anak bahwa ia tidak diintimidasi, tidak dipojokkan. Jika orang tua tidak mampu untuk melakukannya sendiri maka bisa meminta bantuan oleh pakar atau ahli.

Ibu Nurjanisah selaku Seksi Tindak Lanjut Kasus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh menyebutkan bahwa masih ada stigma buruk terhadap korban yang dianggap oleh keluarga dan lingkungan yang merupakan aib dan lingkungan maupun keluarga belum bisa menerima keberadnan korban. Ini tentu akan memperburuk kondisi Kesehatan fisik maupun mental korban. Sehingga tidak merasa memiliki rumah untuk dia pulang dan bercerita.

3. Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat

Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat bahwa jika tindak pidana persetubuhan harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Memberikan gambaran dan mengubah pola pikir orang tua

agar tidak menganggap tindak pidana persetubuhan adalah aib tetapi adalah untuk mempertahankan haka nak yang telah direnggut oleh pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut. Meskipun pelaku adalah orang dekat korban dan merupakan ayah tirinya namun khususnya ibu harus lebih memperhatikan dan memberikan kasih sayang dan pengawasan kepada anak perempuannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Polres Pidie) dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ayah tirinya bahwa untuk kasus persetubuhan terdapat kesulitan jika korban terlambat melaporkan karena hasil pemeriksaan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, misalnya luka pada tubuh dan genitalia eksterna telah sembuh, sel mani dalam liang senggama negatif dan sebagainya. Oleh sebab itu maka pelapor harus segera melaporkan kejadian tindak pidana yang dialaminya agar memudahkan proses penyidikan dan berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya yaitu lemahnya kesehatan mental korban, tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian tersebut dan terlambat melakukan *Visum et Refertum*.
3. Upaya yang dilakukan penyidik untuk memudahkan proses pembuktian terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya dengan menghadirkan psikiater untuk korban serta peran orang tua dan lingkungan anak untuk menyembuhkan trauma anak dan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.

B. Saran

1. Disarankan kepada Polres Pidie untuk berperan lebih aktif dalam mencegah atau memberantas kasus persetubuhan pada anak terkhusus yang dilakukan oleh orang terdekat yaitu ayah tirinya sendiri, serta diperlukan peran dari semua kalangan terutama dari pemerintah dan dinas sosial untuk mengetahui kinerja yang ada dilingkungannya.
2. Kepada orangtua untuk terus mengawasi anaknya terkhusus anak Perempuan, dan jangan terlalu percaya dengan siapapun termasuk org yang paling dekat sekalipun dan tetap harus berada dipengawasan orang tua agar mencegah terjadinya kejahatan pada anak.
3. Kepada Masyarakat agar berperan penting dalam fungsi pengawasan terutama pada anak-anak yang ada disekitar dan diharapkan untuk melapor setiap tindak kejahatan agar proses penyidikan berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2010.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017.
- Ali Zaida M., *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.
- Andika wijaya, W. P, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Fauzi R, Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung, *Jurnal Cendekia Hukum*, 2019.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Biang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 62.
- Lamintang P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Penerbit Alumni, Bandung, 2012.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindi Persada, Jakarta, 1996.
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2014.
- Satochid Kartanegara, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005.

Serjono Soekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Solehuiddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penintesis Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2010.

Wahju Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Konvensi Hak Anak (KHA)